



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

doi.org/10.63822/533fje13

Hal. 199-208

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Rima Rahmayani Tanjung^{1*}, Faisar Ananda Arfa², Ibnu Radwan Siddiq Turnip³

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

*Email Korespodensi: rimasitanjung@gmail.com

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 28-06-2025 | Diterbitkan: 01-07-2025

ABSTRACT

*This paper discusses the position of Islamic family law in the Indonesian national legal system using a descriptive-qualitative approach. The background of this study is the existence of legal pluralism in Indonesia which provides space for Islamic law, especially in the realm of family law for Muslims. This study aims to analyze the position of Islamic family law, identify its legal basis, and understand its implementation in legislative and judicial practices. Data were obtained through a literature study of national regulations such as the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Religious Courts Law. The results of the study indicate that Islamic family law has a legitimate position as *lex specialis* in the national legal system for Muslims. Its implementation is strengthened by religious court institutions and a number of regulations that accommodate the principles of Islamic law. However, its implementation still faces challenges in terms of public legal awareness and social dynamics such as issues of gender equality and child protection. In conclusion, Islamic family law is an important element in the development of a national legal system that is just and respects diversity.*

Keywords: *Islamic family law, national legal system, legal pluralism, Compilation of Islamic Law, religious courts.*



ABSTRAK

Artikel ini membahas kedudukan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Latar belakang penelitian ini adalah adanya pluralisme hukum di Indonesia yang memberi ruang bagi hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga bagi umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum keluarga Islam, mengidentifikasi dasar hukumnya, serta memahami implementasinya dalam praktik perundang-undangan dan peradilan. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Peradilan Agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang sah sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum nasional bagi umat Islam. Implementasinya diperkuat oleh lembaga peradilan agama dan sejumlah regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariat Islam. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dari segi kesadaran hukum masyarakat dan dinamika sosial seperti isu kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kesimpulannya, hukum keluarga Islam merupakan unsur penting dalam pengembangan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan menghargai keberagaman.

Katakunci: Hukum keluarga Islam, sistem hukum nasional, pluralisme hukum, Kompilasi Hukum Islam, peradilan agama.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rima Rahmayani Tanjung, Faisar Ananda Arfa, & Ibnu Radwan Siddiq Turnip. (2025). Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 199-208. <https://doi.org/10.63822/533fje13>



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sistem hukum yang pluralistik, mengakomodasi berbagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum keluarga Islam, sebagai bagian integral dari hukum Islam, memainkan peran penting dalam mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga bagi umat Muslim di Indonesia. Namun, kedudukan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia masih menjadi topik yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 menjadi tonggak penting dalam pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun, implementasi KHI dalam praktik peradilan agama menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan agama yang seringkali tidak diakui oleh pengadilan umum. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum agama dan hukum negara yang perlu diselesaikan secara bijaksana.

Dalam membicarakan Hukum Islam di tengah-tengah Hukum Nasional pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional. Sistem Hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum itu adalah sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat (Mardani, 2009).

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke tujuh Masehi tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli Hukum Islam Indonesia. Misalnya Shirat al-Thullab, Shirat al-Mustaqim, Sabil al-Muhtadin, Kartagama, Syainat al-Hukm, dan lain-lain.¹ Akan tetapi semua karya tulis tersebut masih bercorak pembahasan fiqih, masih bersifat doktrin hukum dan sistem fiqih Indonesia yang berorientasi kepada ajaran Imam Mazhab (Hamka, 1974).

Dinamisnya hukum Islam (syariah) dalam kontestasi terhadap hukum positif dapat dilihat dari dinamikanya sebagai sumber hukum negara dan penerapannya di masyarakat. Pada kenyataannya, penerapan hukum Islam di negara-negara muslim tidak seragam dan bervariasi bergantung negara-negara setempat. Secara umum, penerapan hukum Islam dapat dibagi dalam tiga kategori; hukum Islam sebagai sumber hukum tidak langsung seperti yang diterapkan di Mesir, hukum Islam sebagai referensi konstitusi sekaligus menuntut konstitusionalitas syariah setiap hukum yang disahkan sebagaimana diterapkan di Pakistan, dan hukum Islam dipraktikkan secara langsung yaitu di Arab Saudi. Hukum Islam yang diterapkan tersebut umumnya terkait dengan hukum privat, karena cukup sulit untuk menemukan hukum publik Islam yang mandiri dan seragam. Hukum perkawinan, hukum ekonomi (utamanya kontrak-kontrak ekonomi Islam), dan hukum ketenagakerjaan sejatinya merupakan hukum privat, atau tepatnya disebut sebagai hukum perdata yang mengatur hubungan antara subjek hukum secara perdata (Maksum, 2016).

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah



ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakanginya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami kedudukan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum sekunder seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991, Undang-Undang Peradilan Agama, UUD 1945, serta literatur ilmiah dan putusan-putusan pengadilan terkait. Analisis dilakukan secara yuridis-normatif untuk menelusuri pengakuan dan implementasi hukum keluarga Islam dalam kerangka pluralisme hukum nasional, serta mengevaluasi tantangan-tantangan kontemporer seperti isu kesetaraan gender dan perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluarga Islam sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional

Hukum keluarga Islam atau biasa disebut dengan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah menurut Wahbah Zuhaily ialah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal pembentukannya hingga masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak, nasab, nafkah dan kewarisan (Sinulingga & Ananda, 2024).

Terdapat beberapa pendapat apakah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh menurut versi sejarawan muslim atau pada abad ke empat belas menurut versi sejarawan Barat, dapat diperkirakan bahwa pada waktu Islam masuk ke Indonesia, telah berkembang pemikiran fiqh berbentuk mazhab. Dapat kita katakan bahwa pemikiran fiqh yang berkembang di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, oleh karena itu mazhab Syafi'i mendominasi perkembangan fiqh di Indonesia (Setiawan, 2014).

Hukum keluarga Islam di Indonesia mendapatkan pengakuan yang sah dan resmi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Hal ini tidak terlepas dari konsep pluralisme hukum yang menjadi salah satu prinsip dasar negara Indonesia. Negara Indonesia, sebagai negara yang memiliki keberagaman etnis, agama, dan budaya, mengakui dan menghormati berbagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat, termasuk hukum adat dan hukum agama, salah satunya adalah hukum Islam.

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan keluarga (Mudzhar, 1999).

Pada zaman modern, khususnya abad ke-20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah



menjadi dua macam selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku khususnya negara-negara muslim mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh (Donohue, 1995).

Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut substansi metodologi hukumnya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sebagai contoh misalnya, dengan diberlakukannya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga, perkawinan, perceraian dan warisan.

Sementara ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Akan tetapi sebagian ulama lain merasa bangga dengan lahirnya kedua undang-undang itu karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden No. 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga (Mudzhar, 1999).

Dalam hukum keluarga di Indonesia perkawinan mendapatkan perhatian tersendiri. Secara substantif, hukum perkawinan Indonesia merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam Islam. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar jika bangsa Indonesia menjadikan Islam sebagai rujukan perundang-undangan, termasuk dalam perkawinan. Di Indonesia dalam catatan sejarah, isu pembaruan hukum keluarga telah muncul sejak lama sebelum kemerdekaan diraih. Pada momen Kongres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan, dan sebagainya. Hukum keluarga juga mempunyai posisi yang penting dalam Islam, hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.

Indonesia sebagai negara hukum, tidak hanya menganut satu sistem hukum tunggal yang berlaku untuk semua warganya. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi prinsip pluralisme hukum yang memungkinkan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diakui dan diterima, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi negara. Dalam konteks ini, hukum Islam menjadi salah satu bagian yang diakui sebagai sistem hukum yang sah untuk umat Islam di Indonesia, khususnya dalam urusan keluarga.

Prinsip pluralisme hukum ini tercermin jelas dalam Pasal 29 UUD 1945, yang mengatur tentang kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama. Pasal ini menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan tiap individu untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Dengan demikian, negara memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk memilih dan mengatur



kehidupan keluarga mereka berdasarkan hukum Islam.

Meskipun Indonesia adalah negara dengan landasan sekuler, yaitu tidak memiliki agama negara, dalam praktek hukum, Indonesia tetap mengakomodasi keberadaan hukum agama, termasuk hukum Islam, dalam ranah privat, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Ini berarti bahwa umat Islam di Indonesia memiliki hak untuk mengatur urusan keluarga mereka berdasarkan hukum yang diturunkan dari ajaran agama Islam, seperti dalam hal perkawinan, perceraian, kewarisan, nafkah, dan hak asuh anak.

Hukum keluarga Islam di Indonesia diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Ini selaras dengan prinsip pluralisme hukum di Indonesia, yaitu pengakuan negara terhadap beragam sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara (positif). Hukum Keluarga Islam meliputi aspek-aspek seperti: Perkawinan, Perceraian, Nafkah, Hak asuh anak (hadhanah), Kewarisan, Hibah, dan lain-lain.

Kedudukan hukum keluarga Islam ditegaskan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, yang menjadi pedoman substantif di pengadilan agama dalam menangani perkara keluarga.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), yang secara formal memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menangani perkara-perkara keluarga Islam.

Dalam sistem hukum nasional, hukum keluarga Islam memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* bagi umat Islam, artinya berlaku secara khusus dan mengesampingkan hukum umum dalam hal terjadi pertentangan. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian antara dua orang Muslim, yang berlaku bukan hukum perdata Barat (KUH Perdata), melainkan hukum Islam yang dituangkan dalam UU Perkawinan dan KHI serta diselesaikan di Pengadilan Agama. “Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia berada dalam posisi yang unik, yaitu diakui dalam lingkup privat, tetapi tetap tunduk dalam sistem hukum negara yang sekuler secara konstitusional (Hidayatullah, 2022).”

Jika kita perhatikan kembali cara yang biasa dilakukan umat Islam di negeri ini dalam melakukan pernikahan pada umumnya ketika akad nikah dihadiri oleh wali dan sekaligus mengakad nikahnya, diahadiri pula oleh dua orang saksi laki-laki yang dewasa, cara mengucapkan ijab qabul dan mahar dijelaskan langsung dalam akad nikah yang dimana hal ini sesuai seperti tata cara nikah dalam mazhab Syafi'i. Begitu pula bila diperhatikan cara-cara umat Islam di Indonesia menyelesaikan berbagai persoalan hukum, seperti menyelesaikan harta warisan, cara-cara menetapkan siapa ahli waris, siapa-siapa yang terhalang dari hak warisan, demikian pula cara melakukan akad jual beli dalam setiap barang berharga yang diperjual belikan, dapat dikatakan, muslim Indonesia umumnya menggunakan mazhab Syafi'i. Di lingkungan lembaga Peradilan Agama (PA), bila diperhatikan kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan oleh para hakim pada waktu memutuskan perkara lebih banyak didominasi oleh fiqh Syafi'i. Karena memang



mazhab Syafi'i yang paling populer dan berkembang di kalangan mayoritas muslim Indonesia.

Hukum keluarga Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia. Tentu hal ini diperkuat dengan adanya beberapa regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia seperti batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan, pengaturan poligami, pembatasan perceraian oleh suami, dan perceraian oleh istri.

Membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam dalam pembangunan hukum nasional pada ranah hukum keluarga menempati posisi yang strategis dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik (Sinulingga & Ananda).

Dasar Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional. Keberadaannya tidak hanya diakui secara sosial dan historis, tetapi juga diperkuat oleh berbagai dasar hukum yang sah dan mengikat. Dasar hukum ini mencerminkan upaya negara untuk memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam, khususnya bagi umat Islam dalam urusan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, dan hal-hal kekeluargaan lainnya.

- A. Dasar konstitusional dapat ditemukan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan hukum keluarga berdasarkan ajaran agama Islam bagi umat Muslim.
- B. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” ini menjadi pijakan penting dalam hukum keluarga nasional, yang mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 Ayat 1). Ini secara langsung mengakui sahnya hukum Islam sebagai dasar sahnya suatu pernikahan bagi umat Islam.
- C. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 merupakan sumber hukum yang secara khusus mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI menjadi pedoman penting karena “dalam praktiknya, KHI telah dijadikan rujukan utama oleh peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga Islam.” (Harahap & Omara, 2012) Bahkan lebih jauh lagi, KHI dinilai “sebagai bentuk kodifikasi fiqh dalam konteks hukum nasional Indonesia yang bercorak khas lokal.” (Hidayat, 2017)
- D. Keberadaan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU No. 50 Tahun 2009) memberikan dasar kelembagaan dan yurisdiksi bagi penegakan hukum keluarga Islam. Peradilan agama berwenang menangani perkara-perkara seperti nikah, talak, cerai, rujuk, waris, hibah, wakaf, zakat, dan infaq bagi umat Islam. Dalam konteks ini, integrasi antara hukum keluarga Islam dan sistem hukum nasional dinilai telah menunjukkan arah positif (Widodo et al., 2020).
- E. Berbagai putusan Mahkamah Agung dan yurisprudensi juga turut memperkuat penerapan hukum keluarga Islam, terutama dalam memberikan interpretasi hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan hukum nasional.

Dengan berbagai dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam tidak



berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang pluralistik. Ia diakui, diatur, dan ditegakkan secara resmi oleh negara, dalam semangat menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama.

Implementasi Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional yang diperuntukkan khusus bagi umat Islam. Implementasinya dalam praktik perundang-undangan dan peradilan di Indonesia menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hukum Islam sebagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Proses ini berlangsung melalui regulasi yang bersifat formal dan operasionalisasi dalam lembaga peradilan.

A. Perwujudan dalam Perundang-undangan Nasional

Implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia dimulai dari pengakuan terhadap hukum agama dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 Ayat 1). Bagi umat Islam, ketentuan ini dijabarkan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

"Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan realitas sosial Indonesia, dan berperan penting dalam menyatukan berbagai pendapat fiqh menjadi satu kesatuan hukum positif." (Harahap & Omara, 2012) Ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga refleksi dari ijtihad kolektif terhadap kebutuhan hukum keluarga kontemporer.

B. Peran Peradilan Agama dalam Penegakan Hukum

Peradilan Agama memegang peranan vital dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009), peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, dan kewarisan menurut hukum Islam. Widodo dkk. menyebutkan bahwa, "Peradilan Agama tidak hanya menjalankan hukum, tapi juga menjadi sarana transformasi nilai-nilai Islam ke dalam struktur hukum negara (Widodo et al., 2020)."

Di lapangan, banyak perkara yang ditangani adalah terkait perceraian dan hak asuh anak. Namun, dalam perkembangannya, peradilan agama juga harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, seperti dalam penanganan kasus yang melibatkan teknologi informasi sebagai alat bukti (misalnya bukti dari media sosial dalam perkara cerai).

C. Tantangan dan Respons terhadap Dinamika Sosial

Implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia juga berhadapan dengan tantangan sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, Hidayat menyoroti bahwa "hukum keluarga Islam menghadapi tantangan besar dari perkembangan kesadaran hukum masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu gender dan keadilan dalam keluarga (Hidayat, 2017)." Misalnya, praktik poligami dan pernikahan



anak sering menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Namun, melalui tafsir dan pendekatan kontekstual, hukum keluarga Islam di Indonesia perlahan-lahan mengalami reformulasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar syariatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang sah dan diakui secara formal dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengakuan ini didasarkan pada prinsip pluralisme hukum yang dianut oleh negara Indonesia, di mana hukum agama, termasuk hukum Islam, mendapatkan ruang dalam ranah privat masyarakat, khususnya dalam urusan kekeluargaan bagi umat Islam.

Hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang sah sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Pengakuan ini lahir dari prinsip pluralisme hukum yang dianut negara, di mana hukum Islam diakomodasi sebagai *lex specialis* bagi umat Islam, khususnya dalam hal perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Pengaturan ini diperkuat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Donohue, John. *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Hamka. *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Harahap, Yulkarnain, dan Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan." *Jurnal Mimbar Hukum*, 2012. <https://doi.org/10.22146/jmh.16245>
- Hidayat, Eko. "Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i2.3278>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum IUS*, 2022.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991*. Jakarta: Depag, 1991.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Jakarta: Sekretariat Negara, 1989.
- Maksum, Muhammad. "Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko." *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016): 281–95.
- Mardani. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 16, no.2 (2009):268–88. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7>.



- Mudzhar, M. "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* 1 (1999): 172.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (December 30, 2014): 138–47. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
- Sinulingga, Achmad Yazid, and Faisar Ananda. "Kontribusi Hukum Keluarga Islam Dalam Perkembangan Hukum Nasional." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 14096–100.
- Widodo, Panggih, Hamzah Hamzah, dan Syahabuddin Syahabuddin. "Independensi dan Integrasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Constitutional Law Review* 2, no. 1 (2020). <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/5174>.